



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep waris sebagai kewenangan hukum pengadilan agama (PA) terbatas hanya pada konsep waris Islam. Selain itu, secara substansi hukum Islam di Indonesia terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga fokus pada tinjauan pustaka membahas mengenai konsep waris Islam dan konsep KHI mengenai waris.

A. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Lafad al-faraid sebagai jamak dari *lafad faridhah*, oleh para ulama *faradhiyun* diartikan semakna dengan *lafad mafrudhah*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.²³

Selanjutnya *lafad fardhu*, sebagai suku kata dari *lafad faridhah* menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain

1. *Qathi*, yakni ketetapan yang pasti, seperti firman Allah SWT ;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS.An-Nisa:7)²⁴

2. *Atha* : yakni pemberian, seperti semboyan arab yang berbunyi:

لَا صَبْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرَضًا.

²³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*... Ibid. hlm. 31.

²⁴ Ibid, hlm. 116

Artinya : *“Sungguh aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian bukan pinjaman”*

Kedua arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu *faraid* itu mengandung besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dan telah dijelaskan oleh Allah SWT tentang halalnya sesuai dengan perkara-perkara yang telah diturunkan.²⁵

Sumber-sumber hukum Faraid ialah :

1. Al-Qur'an:

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ketentuan-ketentuan *faraid*, yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7 dan 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
[النساء : 7]

Artinya: *“Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”*(QS. AN-Nisa': 7)

²⁵ Rahman, Waris, hlm. 31-32.

Menurut Ibnu Kasir, *lafadz* ayat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* mengandung pengertian bahwa Allah SWT menjadikan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Demikian itu dikarenakan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban (biaya lainnya), jerih payah dalam niaga dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat.²⁶

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ... [النساء : 176]

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah”,...(QS. AN-Nisa’: 176).²⁷

Ibnu Abbas berpendapat bahwa, *al-kalaalah* (الكلالة) ialah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua (yang mewarisi hanyalah saudara-saudara saja).²⁸

2. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan pembagian harta waris sangat banyak diantaranya:

²⁶ Al-Imam Abu Fida Ismail ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 4 hlm. 481

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an...* Lock. Cit. hlm. 116

²⁸ Op. Cit. hlm. 494

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya : “*Ibn Abbas ra. Menceritakan bahwa Nabi SAW Bersabda serahkanlah bagian-bagian pasti itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat hubungan keluarganya dengan si mayit (HR. Ahmad, al Bakhari dan Muslim).*”²⁹

Ungkapan “serahkanlah bagian kepada yang berhak” maksudnya adalah bagian-bagian yang di tentukan. Sedangkan mereka yang berhak adalah orang yang telah di tentukan berdasarkan Nash.³⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَافِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّيِّعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِثِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...), فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثُّنَيْنِ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. ﴿رواه ابو داود والترمذی﴾

Artinya: “*Dari Jabir Ibn Abdillah berkata : “ Ketika Kami keluar bersama Rasulullah SAW datanglah seorang wanita dari golongan Ansor. Maka wanita tersebut (datang) mendekat bersama kedua anak perempuannya. Dan wanita itu berkata : “Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang puteri Sa’ad bin Ar-Rabi’, yang ayahnya mati syahid bersama tuan diperang Uhud. Paman mereka telah mengambil*

²⁹ Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-mundziri, *Shahih Muslim*, hlm.536.

³⁰ Saifullah, *Mawaris Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits*, hlm. 42

seluruh harta bendanya sehingga mereka tidak ditinggali harta sedikitpun, dan mereka tidak bisa kawin kalau tidak punya harta”. Jawab Rasulullah SAW : “Allah SWT bakal memutus hal tersebut”, lalu turunlah ayat-ayat mawaris “Yushikumullahu fi auladikum”, dan kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang menemui paman mereka, maka berkatalah Rasulullah SAW : “Berilah dua orang puteri Sa’ad dua pertiga, ibu mereka seperdelapan dan sisanya untuk kamu. (HR. Abu Dawud dan at-Turmudzy).³¹

Hadits ini menunjukkan bahwa sisa dari pembagian tersebut sesudah terpenuhinya semua yang berhak adalah untuk keluarga, laki-laki yang terdekat (*‘ashabah*). Mereka ini tidak dapat disertai oleh orang yang lebih jauh dari mayat. Hadits ini menunjukkan, bahwa dua anak perempuan mendapatkan duapertiga. Ibu seperdelapan dan sisanya untuk saudara.

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ . رواه مسلم و أبو داود

Artinya : “Bagikan harta waris kalian di antara ahli waris menurut kitabullah (HR. Muslim Abu Daud).

3. Al-Ijma’ dan Ijtihad.

Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Seperti

³¹ Muhammad Abdul Aziz al-Holidi, *Sunnah Abu Dawud*... Lock. Cit. hlm. 329-330

pembagian bagi cucu yang agaknya/lebih dulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah *aul* dan *radd*, pembagian *tsulutsul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam *Gharawain*, dan lain sebagainya.

2. Syarat-Syarat Pembagian Harta Waris

Konsep waris dalam hukum Islam mengatur tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam mewarisi yaitu :

1. Harta waris (*mauruts*) yaitu harta atau hak-hak yang di pindahkan dari pihak yang mewariskan kepada pewaris.³²
2. Pewaris (*muwaris*) yakni orang yang meninggal dunia dan yang meninggalkan harta waris. Bagi *muwaris* berlaku, ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan itu miliknya dengan sempurna, dan dia benar-benar meninggal dunia, baik menurut hukum maupun menurut kenyataan.
3. Ahli waris yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwaris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*.

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, hlm. 240

Pewarisan adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang akan ditinggalkannya, oleh karena itu pewarisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Matinya *Muwaris* (orang yang mewariskan) secara pasti atau secara hukum, harta waris tidak boleh dibagi hingga orang yang mewariskan benar-benar telah wafat atau hakim memutuskan kematiannya.
2. Hidupnya Pewaris kepastian hidup pewaris ketika wafat orang yang mewariskan. Hal ini disebabkan pewaris menggantikan orang yang mewariskan sesudah ia mati dan miliknya berpindah kepadanya dengan jalan pewarisan.
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi kewarisan.³³

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya. Seperti orang yang hilang, misalnya, apabila hakim telah memutuskan orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli warisnya.

³³ Ibid, hlm. 241

Dengan syarat kedua, maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

Dengan syarat ketiga, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris³⁴.

Selain itu, hukum waris dalam Islam mengatur juga mengenai Penghalang waris (*mahrum*) ada 4 yaitu ;

1. Perbudakan, baik orang itu menjadi budak sempurna atau tidak.
2. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan, apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang dalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena Hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ)

(مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) Artinya : *Membunuh tidak mendapatkan*

kewarisan sedikitpun.

3. Berlainan agama, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya; karena Hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli Hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

³⁴ Suparman, *Mawaris*, hlm. 25

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Seorang muslim tidak mewarisi dari seseorang kafir dan seorang kafir pun tidak mewarisi dari seorang muslim”.

4. Berbeda negara, para ulama telah sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang Islam tidak menjadi penghalang pewarisan tetapi bagi orang-orang nonIslam mereka berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat berlainan negara tidak menjadi penghalang pewarisan. Sedangkan Imam Hanafi dan sebagian ulama Hanabilah berlainan negara menjadi penghalang pewarisan.³⁵

3. Hak Harta Waris Setelah Peninggal Warisan

Sebelum membedakan tentang hak harta waris, perlu diulas terlebih dahulu tentang :

1. Pengertian Tirkah (Harta Waris)

Tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh ahli warisnya.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Al- Ma'arif, 1998) hlm. 241-243

Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Rifa'i Arief.

التَّرْكَةُ هِيَ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقٍّ

Artinya: “Tirkah (harta peninggalan) adalah apa-apa yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.”³⁶

Menurut Fatchur Rahman, tirkah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.³⁷ Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya Benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si mati yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap. Uang pengganti Qisas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

³⁶ Suparman, *Mawaris*, hlm. 43

³⁷ Rahman, *Waris*, hlm. 36

b. Hak-hak kebendaan.

Seperti Hak Monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan.

1. Seperti Hak *Khiyar* yaitu hak untuk menentukan pilihan antara dua alternatif;
2. Hak *Syuf'ah* adalah hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangga; dan
3. Hak memanfaatkan barang yang di wasiatkan.

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.³⁸

Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh simati, barang-barang yang telah dibeli oleh simati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. Hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut

³⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*, hlm. 107-108.

dengan hak ‘*iniyah* atau *dain* ‘*ainy* atau *duyunul mumtazah* atau *duyunul muatstsqa*.³⁹

2. Tirkah Suami atau Isteri

Yang disebut harta milik suami atau isteri adalah harta kekayaan masing-masing, baik yang diperoleh hasil warisan, hibah, atau usaha sendiri, yang terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya (suami/isteri). Harta ini dalam hukum adat disebut harta bawaan (harta gawan).

3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Tirkah

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia terdiri atas beberapa urutan. Urutan pertama harus didahulukan dari yang kedua, urutan kedua harus didahulukan dengan yang ketiga, dan seterusnya. Seperti yang dikutip oleh Suparman usman, bahwa Rifa’i Arief membaginya kepada lima urutan, yaitu :

أَوَّلًا : الْحَقُّ الْمَعْلُقُ بِعَيْنِ التَّرَكَةِ كَالرَّكَاةِ وَالرَّهْنِ فَيَبْدَأُ إِخْرَاجَهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ

ثَانِيًا : مُؤْنُ التَّجْهِيزِ بِالْمَعْرُوفِ.

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...* Lock. Cit. hlm. 37

ثَالِثًا : الدُّيُونُ الْمُرْسَلَةُ فِي الذِّمَّةِ سِوَاءَ كَانَتْ دَيْنًا لِلَّهِ كَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ
أَوْ دَيْنًا لِأَدَمِيٍّ

رَابِعًا : الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فِيمَا دُونَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ زَادَتْ عَنِ الثُّلُثِ أَوْ كَانَتْ
لِوَارِثٍ فَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِإِجَارَةِ الْوَرِثَةِ .

خَامِسًا : الْإِرْثُ .

Pertama : Hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan itu, seperti zakat dan gadai. Maka, hendaklah didahulukan pengeluarannya sebelum lainnya.

Kedua : Mengeluarkan biaya perawatan jenazah dengan Ma'ruf (secara wajar).

Ketiga : Melunasi hutang-hutang yang dituntut pembayarannya, baik hutang kepada Allah SWT, seperti pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu, atau hutang kepada manusia.

Keempat : Memberikan wasiat maksimal sepertiganya kepada selain ahli waris. Apabila lebih dari sepertiga atau diberikan kepada Ahli waris, maka tidak sah, kecuali dengan persetujuan ahli waris.

Kelima : Pewarisan.⁴⁰

⁴⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 47

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hak-hak yang berkaitan tirkah pewaris, di bawah ini dikemukakan kelima hak yang telah disebutkan diatas.

1. Hak yang Berkaitan dengan Zat Harta Peninggalan

Hak pertama ini adalah hak yang berkaitan dengan keutuhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Sebab dari harta peninggalan tersebut, kadangkala, ada yang harus dikeluarkan pemiliknyanya, seperti: Zakat, Gadai, Kredit dan lain sebagainya. Sehingga harta peninggalan tersebut belum merupakan hak milik mutlak dari orang yang meninggal dunia tersebut, selama masih ada hak-hak milik orang lain (Zakat, Gadai, Kredit dan sebagainya) pada benda (harta) peninggalan itu.

2. Biaya Perawatan Jenazah (*tajhis*)

Biaya perawatan jenazah (*tajhis*) ini mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Biaya tersebut harus diambil dari harta peninggalannya secara wajar (*Ma'ruf*), yaitu tidak berlebihan karena akan merugikan para ahli waris yang ia tinggalkan, dan tidak asal-asalan (sangat kurang) karena akan merugikan si pewaris (orang yang meninggal dunia) tersebut. apabila berlebihan, akan merugikan hak para ahli waris

dalam penerimaan harta peninggalan. Sedangkan apabila asal-asalan, akan merugikan hak pewaris untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara layak.

Para Imam Madzhab sepakat bahwa penyelenggaraan pemakaman harus didahulukan dari pada hutang dan hak-hak lainnya yang tidak berkaitan dengan barang-barang peninggalan secara langsung; sedangkan hutang-hutang yang ada hubungannya dengan barang-barang peninggalan secara langsung, seperti barang-barang digadaikan, mereka berbeda pendapat. Imam Malik, Hanafi, dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa hal-hal yang ada hubungannya dengan barang-barang peninggalan harus didahulukan penyelesaiannya dari pada penyelenggaraan pemakaman; sedangkan Hambali berpendapat sebaliknya, yaitu penyelenggaraan pemakaman justru yang harus didahulukan. Sementara itu dikalangan Imamiyah terdapat perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa hak gadai tersebut didahulukan (seperti pendapat Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i). Sebab si pemilik harta terhalang dalam menggunakan hartanya secara syari'i dilarang pula menurut akal. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hak untuk penyelenggaraan pemakaman didahulukan daripada hak atas gadaian (seperti pendapat Hambali). Hal ini

berdasarkan, antara lain keumuman Riwayat al- Sukani dari Muhammad Ja'far al- Shadiq.

أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفْنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ

Artinya: “*Sesuatu yang pertama-tama harus dilakukan pada harta (peninggalan) adalah untuk kafan, kemudian hutang, wasiat dan waris*”.⁴¹

Yang tidak membedakan harta yang digadaikan dengan harta yang tidak digadaikan.

3. Pelunasan Hutang.

Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan atas prestasi yang diterimanya dari orang lain, disebut *dainuil- ibad* (hutang kepada sesama manusia), dan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT yang dituntut sewaktu ia hidup dan belum ditunaikannya, disebut *dainullah* (hutang Kepada Allah SWT)⁴².

Pelunasan hutang-hutang si mayit tersebut hendaklah diambil dari harta peninggalannya setelah pengeluaran biaya perawatannya. Pelunasan hutang itu merupakan kewajiban yang utama sebagai pembebasan pertanggung jawabannya di akhirat.

⁴¹ Ibid, hlm. 50-51

⁴² Ibid, hlm. 52

Mengenai pelunasan hutang tersebut Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa; Ibnu Hazm dan Asy-syafi'i mendahulukan utang kepada Allah SWT, seperti zakat dan kifar, atas hutang kepada manusia. Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah SWT, dengan adanya kematian, dengan demikian maka hutang kepada Allah SWT itu tidak wajib dibayar oleh ahli waris, apabila mereka secara sukarela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya. Orang-orang Hambali mempersamakan antara hutang kepada Allah SWT dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat 'aini itu didahulukan atas hutang mutlak.⁴³

4. Pemberian Wasiat.

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal⁴⁴.

Fuqaha' Hanafiyah memberikan definisi wasiat sebagai berikut:

تَمْلِيكَ مُضَافٍ مَابَعْدَ الْمَوْتِ لِأَفِي مُقَابَلَةِ عَوْضٍ عَيْنًا كَانَ الْمُوَصَّى
بِهِ أَوْ مَنفَعَةً

Artinya: "Pemberian hak sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya di tangguhkan sampai adanya

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*... Lock. Cit. hlm. 239

⁴⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan*... Lock. Cit. hlm. 132

peristiwa kematian yang memberikan, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat”. (Hasanin Muhammad Makhluf, 1958:14, yang dikutip oleh Suparman Usman)⁴⁵

Fuqaha' Malikiyah, mendefinisikan dengan “Suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat menghendaki 1/3 harta si pewasiat, sepeninggalnya atau mengharuskan pergantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat sepeninggalnya”. Ulama Hanabilah mendefinisikannya hampir sama dengan keterangan Malikiyah.⁴⁶

5. Pewarisan

Yang dimaksud dengan pewarisan (*Al-Irtsu*) adalah

إِنْتِقَالُ التَّرَكَةِ مِنَ الْمَوْرَثِ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَرَابَةٍ أَوْ نَحْوَهَا

Artinya: “Perpindahan harta peninggalan dari orang yang mewariskan (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris) karena adanya ikatan kekerabatan atau yang lainnya”. (Rifa'i. T.t : 2, yang dikutip oleh Suparman Usman).

Pembagian harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu telah dilaksanakan.

⁴⁵ Suparman, *Mawaris...* Lock. Cit. hlm. 55

⁴⁶ Rahman, *Waris...* Lock. Cit. hlm. 50

4. Urutan Ahli Waris

Hal-hal yang dapat menyebabkan menjadi ahli waris itu tiga macam, yaitu:

- a. Sebab Kerabat (Hubungan Darah).

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: ... Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. (Qs. Al-Anfal: 75)

- b. Sebab Pernikahan (Suami/Istri)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, ... (Qs. An-Nisa’ : 12)

- c. Sebab *wala'* (yaitu menerima waris dari orang yang telah dimerdekakan olehnya).⁴⁷

Hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni :

⁴⁷ Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*... Lock. Cit. hlm. 240-241

1. *Dzawul al-Furud*: (Golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama atau sarjana hukum Islam).

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

1) Kelompok ahli waris laki-laki :

- a. Anak cucu laki-laki;
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
- c. Ayah;
- d. Kakek (dari ayah) dan seterusnya keatas;
- e. Saudara laki-laki seibu seayah;
- f. Saudara laki-laki seayah;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e);
- i. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f) seterusnya kebawah berturut-turut yang keluar dari jurusan laki-laki;
- j. Saudara ayah (paman) yang seibu seayah;
- k. Saudara ayah (paman) yang seayah;

- l. Huruf j dan k tersebut, dan seterusnya keatas berturut-turut dari jurusan laki-laki termasuk di dalamnya, paman ayah, paman kakek dan seterusnya;
- m. Anak paman yang seibu seayah (anak laki-laki dari huruf j);
- n. Anak paman yang seayah (anak laki-laki dari huruf k)
- o. Huruf L & M tersebut, dan seterusnya ke bawah berturut-turut dari jurusan laki-laki;
- p. Suami;
- q. Orang laki-laki yang memerdekakannya;

Tetapi andaikata semua ahli waris tersebut diatas ada semuanya, tidaklah semuanya mendapatkan warisan, hanya ada tiga orang saja yang mendapatkan warisan, yakni;

- a. Ayah
- b. Anak
- c. Suami

2) Kelompok Ahli Waris Perempuan :

- a. Anak Perempuan.
- b. Anak perempuan dari laki-laki & seterusnya ke bawah berturut-turut dari jurusan laki-laki.
- c. Ibu
- d. Nenek Perempuan (ibunya ibu) dan seterusnya berturut-turut dari jurusan perempuan.
- e. Nenek Perempuan (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas yang melulu dari jurusan ayah (laki-laki).
- f. Saudara Perempuan yang seibu seayah.
- g. Saudara Perempuan yang seayah.
- h. Saudara Perempuan yang seibu
- i. Isteri.
- j. Orang Perempuan yang memerdekakannya.

Kalau seandainya sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu :

- a. Anak Perempuan;
- b. Anak Perempuan dari anak laki-laki;
- c. Ibu;
- d. Saudara perempuan seibu ayah; dan

e Isteri;

Andaikata semua ahli waris dua puluh lima orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan ialah :

- a Ayah;
- b Ibu;
- c Anak laki-laki;
- d Anak perempuan;
- e Suami/Istri.⁴⁸

2. *Dzawil Arham*: (golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (ikhtilaf) oleh para sarjana hukum Islam)

Selain dari orang-orang yang berjumlah dua puluh lima tersebut di atas, terdapat orang-orang yang disebut *Dzawul Arham* (asal maknanya : keluarga yang mempunyai hubungan darah selain orang-orang tersebut diatas), mereka tidak mempunyai bagian tertentu didalam Al- Quran.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik demikian juga Zaed bin Tsabit (dari kalangan sahabat, yang dalam ilmu *Faraidnya* diikuti oleh Imam Syafi'I), berpendapat bahwa *Dzawul Arham* tidak mewaris. Dengan alasan bahwa dalam soal *faraid* pada dasarnya suatu ketentuan tidak dapat

⁴⁸ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*... Lock. Cit. hlm. 63.

ditetapkan didalamnya, kecuali berdasarkan Al- Qur'an, Hadits atau Qiyas.⁴⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, bahwa mereka (*dzawul Arham*) adalah mewaris / menjadi Ahli Waris dengan dasar firman Allah SWT;

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ... (الانفال : 75).

Artinya: “Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu (*Dzawul Arham*) sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya”.
(Qs. Al- Anfaal : 75).

Dan firman Allah SWT yang lain,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ... (النساء : 7)

Artinya: “Bagi Orang laki-laki mempunyai bagian / hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya (*Al- Aqrabun*) :
(Qs. An- Nisa' :7).

Yang dimaksud *Al- Aqrabun*, tidak lain adalah *Dzawul Arham* dan *Dzawul Arham* itu lebih utama diberi, daripada kaum Muslimin ke Baitul Maal, karena mereka (*dzawul Arham*), disamping mereka Islam juga mempunyai hubungan darah / hubungan kerabat.

⁴⁹ Ibid, hlm. 81

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik mereka berpendapat bahwa *Dzawul Arham* tidak dapat mempusakai sama sekali. Jadi andaikata ada seorang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris *ashabul furud* atau *ashabah*, harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Maal, walaupun meninggalkan ahli waris *dzawul arham*.⁵⁰

5. Batas Mendapatkan Hak Harta Waris

Batasan mendapatkan hak harta waris ini biasa disebut dengan *furudlul al-Muqaddarah*. Kata *Furud* (فروض) merupakan jamak dari *al-fard* (الفرض). Menurut Hasanain Muhammad Makhluf yang dikutip oleh Suparman Usman pengertian *Fard* adalah:

السَّهْمُ الْمُقَدَّرُ شَرْعًا لِلْوَارِثِ فِي التَّرَكَةِ

Artinya: "Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara', untuk itu para ahli waris dalam menerima harta warisan". (Hasanain Muhammad Makhluf).⁵¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *fard* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash ataupun dengan ijma'.

⁵⁰ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*... Lock. Cit. hlm. 352.

⁵¹ Suparman Usman, *Mawaris*... Op. Cit. hlm. 65

1. Bagian-bagian yang telah di tentukan (الفروض المقدرة).

Dalam Al- Qur'an hanya enam, yakni : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ tidak ditambah dan tidak dikurangi kecuali kalau ada masalah aul

a. Penerima bagian setengah (اصحاب النصف).

Para ahli waris '*Ashabul furud* yang berhak mendapatkan bagian-bagian setengah (اصحاب النصف) adalah :

- 1) Suami; dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (فرع الوارث).
- 2) Anak Perempuan; dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada anak perempuan selainnya) dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.
- 3) Cucu Perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan ia seorang diri serta tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dan *waladul shulbi* anak laki-laki dan anak perempuan).
- 4) Saudara Perempuan sekandung; dengan ketentuan bahwa ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima

ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul waris*.

- 5) Saudara Perempuan seapak; dengan ketentuan seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki) dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung.

b. Penerima bagian seperempat (اصحاب الربع).

Para ahli waris *ashabul al furud* yang berhak mendapatkan bagian seperempat (اصحاب الربع), adalah:

- 1) Suami; dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris*.
- 2) Isteri atau para isteri; dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris*.

c. Penerima bagian seperdelapan (اصحاب الثمن)

Para ahli waris *ashabul furud* yang berhak mendapatkan seperdelapan (اصحاب الثمن). Adalah isteri atau para isteri dengan ketentuan ia atau mereka mewarisi bersama *far'ul waris*.

d. Penerima bagian sepertiga (اصحاب الثلث).

Para ahli waris *ashabul furud* yang berhak mendapatkan bagian sepertiga (اصحاب الثلث) adalah ;

- 1) Ibu; dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama *far'ul waris* atau beberapa saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran ; baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhibab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami isteri, ibu mendapatkan bagian *tsulutsul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri). Yang akan dibahas dalam masalah *gharawain*.
- 2) Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih; dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris* atau *ashlu dzakar*, yaitu bapak dan kakek.

e. Penerima bagian duapertiga (اصحاب الثلثين).

Para ahli waris *ashabul furud* yang mendapatkan bagian duapertiga (اصحاب الثلثين) adalah:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih ; dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.

- 2) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewaris bersama *waladu shulbi* (anak laki-laki dan perempuan).
 - 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far'ul waris*.
 - 4) Dua orang saudara atau lebih dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewaris bersama bapak, *far'ul waris*, serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.
- f. Penerima bagian seperenam (اصحاب السدس).

Para ahli waris *ashabul al furud* yang berhak mendapatkan bagian seperenam (اصحاب السدس). Adalah ;

- 1) Bapak; dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris*.
- 2) Ibu; dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* atau beberapa saudara baik laki-laki, perempuan,

maupun campuran; baik sekandung, sebapak, seibu maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris atau *terhijab*.

- 3) Kakek; dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris*, tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.
- 4) Nenek; dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.
- 5) Nenek dari pihak ibu; dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama ibu atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris.
- 6) Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih) dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah ; yakni manakala ia tidak bersama-sama bapak, *far'ul waris*, dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagaimana penerima *ashabah bil ghair*.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewaris bersama *far'ul waris*, atau bersama *ashlu dzakarain*.

- 8) Cucu perempuan pancar laki-laki ; dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.⁵²

6. *Ashabah* dalam Kewarisan Islam

1. Pengertian *Ashabah*.

Ashabah adalah jamak dari *ashib* yang menurut bahwa berarti anak turun dan kerabat seorang lelaki dari pihak ayah.⁵³ Menurut istilah adalah setiap pewaris yang mempunyai bagian yang tidak tentu dan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau setiap orang yang mendapat seluruh harta jika berada sendirian dan mendapat sisanya setelah *ashabul furud* mendapat bagian mereka yang telah di tentukan.⁵⁴ Para ulama *faraid* mempunyai kesamaan persepsi dan maksud, yakni antara lain. Sebagaimana yang dikemukakan Rifa'i Arief:

⁵² Suparman, *Mawaris...* Ibid. hlm. 67-72

⁵³ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris...* Op. Cit. hlm. 339

⁵⁴ Ibid, hlm, 339

النَّصِيبُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ بِقَدَرٍ مَخْصُوصٍ كَأَخَذِ جَمِيعِ التَّرَكَةِ أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ
الْفُرُوضِ

Artinya: “Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian ashhabul furud.”⁵⁵

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ahli waris *ashabah* dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris *ashabul furud*, mewarisi sisa harta setelah diambil bagian para ahli waris *ashabul al furud* atau tidak mewarisi sedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil para ahli waris *ashabul al furud*.

Ashabah dibagi dua yaitu : *Ashabah an Nasabiyah* (berdasarkan ikatan keluarga) dan *Ashabah as Sababiyah* (berdasarkan adanya sebab memerdekakan hamba sahaya/budak).

1) *Ashabah an Nasabiyah* dibagi menjadi tiga :

a. *Ashabah bin Nafsi* (عصابة بالنفس)

Orang yang menjadi ahli waris *Ashabah bin nafsi*”

adalah :

⁵⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris...* Lock. Cit. hlm. 72-73

جَمِيعُ الذُّكُورِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ.

Artinya: “Seluruh ahli waris laki-laki selain dari pada suami dan saudara laki-laki seibu”.

Jadi orang yang berhak menjadi penerima *Ashabah bin Nafsi* hanya 12 orang, yaitu : anak laki-laki, cucu laki-laki, pancar laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman sekandung, paman sebak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebak.

Ahli waris *ashabah bin nafsi* dalam keadaan tertentu dapat mewarisi seluruh harta peninggalan, menerima sisa harta peninggalan atau tidak menerima sama sekali harta peninggalan.

b. *Ashabah bil Ghair* (عصبية بالغير)

Orang yang menjadi ahli waris *ashabah bil ghair*” adalah seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakala kelompok laki-laki tersebut *ashabah bin nafsi*.

Dalam menerima bagian mereka mendapatkan bagian dengan ketentuan; bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali lipat daripada bagian ahli waris perempuan.

c. *Ashabah Ma'al Ghair* (عصبة مع الغير)

Orang-orang yang menjadi ahli waris *ashabah ma'al ghair*” adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun seapak, yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan, atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, atau bapak serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang menjadikannya sebagai ahli waris *ashabah bil ghair*.

Ahli waris *ashabah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta waris setelah pembagian *ashabul furud*. Saudara perempuan sekandung atau seapak mempunyai tiga keadaan, yaitu sebagian penerima warisan secara fard manakala tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, sebagai *ashabah bil ghair* manakala bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, dan ahli waris *ashabah*

ma'al ghair menakala bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.⁵⁶

- 2) *Ashabah as Sababiyah*, yakni *ashabah* yang bukan disebabkan karena ada pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya telah membebaskan budak.⁵⁷

7. *Hijab* dalam Waris Islam

Hijab adalah mencegah para ahli waris dari harta warisan baik seluruhnya atau sebagian karena terdapat ahli waris yang lebih utama untuk memperoleh warisan.

Hijab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Hijabul bil wasfi*

Hijabul bil wasfi adalah menghijab dari semua harta warisan karena ada sifat-sifat yang terdapat pada ahli waris yang dapat menghalangi dari warisan seperti ahli waris yang membunuh.

2. *Hijabu bisyakhsi*

Hijabu bisyakhsi adalah terdapatnya seseorang yang lebih berhak menerima warisan daripada orang lain, oleh karena itu ia mencegah orang lain dari warisan, *hijabu bisyakhsi* ini terbagi menjadi dua yaitu:

⁵⁶ Ibid, hlm. 349

⁵⁷ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris...* Op. Cit. hlm. 113-116.

a. *Hijabul al-Hirman*

Hijabul al Hirman ialah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu adanya anak laki-laki

b. *Hijabul an-Nuqsan*

Hijabul an-Nuqsan ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hijabul an-Nuqsan* ini terjadi pada lima orang:

1. Suami terhalang dari separoh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki maupun perempuan;
2. Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak laki-laki maupun perempuan;
3. Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang mewarisi;
4. Anak perempuan dari anak laki-laki; dan
5. Saudara perempuan seayah.⁵⁸

Dari uraian di atas perlu penulis jelaskan tentang *hajib mahjubnya* anak perempuan dan saudara laki-laki kandung.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Lock. Cit. 14, hlm. 264

Anak perempuan bisa meng*hijab* hirman para ahli waris *ashabul furud* ialah :

1. Saudara seibu;
2. Saudari seibu; dan
3. Cucu perempuan pancar laki-laki. Kecuali kalau cucu perempuan pancar laki-laki tersebut mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki yang menjadikannya *ashabah bil ghair*.

Adapun para ahli waris yang ter*hijab nuqshan* olehnya ialah:

- a. Ibu;
- b. istri; dan
- c. suami.

Sedangkan anak perempuan tidak dapat ter*hijab* sama sekali baik *hijab hirman* maupun *hijab nuqshan*, oleh ahli waris siapa saja.⁵⁹

Adapun hajib mahjubnya para ahli waris yang ter*hijab* oleh saudara laki-laki kandung ialah:

1. Saudara seayah;

⁵⁹ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*... Lock. Cit. hlm. 166-167

2. Anak laki-laki saudara kandung;
3. Anak laki-laki saudara seayah;
4. Paman sekandung;
5. Paman seayah;
6. Anak laki-laki paman sekandung; dan
7. Anak laki-laki paman seayah.

Sedangkan ahli waris yang dapat *menghijab* saudara laki-laki kandung ialah :

1. Ayah;
2. Anak laki-laki;
3. Cucu laki-laki pancar laki-laki.⁶⁰

⁶⁰ Ibid. hlm. 330

B. Konsepsi Kewarisan Anak Dan Saudara Kandung

Pendapat mengenai konsep kewarisan anak dan saudara kandung secara hukum cukup beragam, diantaranya: konsep Sunni, konsep Syi'ah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW).

1. Konsep Sunni

Sunni berpendapat bahwa dalam kewarisan anak dan saudara kandung menggunakan ketentuan yang disebut dengan *Dzawul faraid*. *Dzawul faraid* terdiri dari: empat orang laki-laki yakni ayah, kakek shahih seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris, delapan orang perempuan yaitu istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek shahihah ke atas.

Mereka disebut dengan *Ashobah furud* yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara *nas*. Dari jumlah 12 orang tersebut, terdiri dari dua kelompok yakni 10 orang kelompok *nasabiyah* ialah mereka yang selain suami istri (*Ashabul Furud Nasabiyah*: kelompok orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok *sababiyah* yakni suami dan istri (*Ashabul Furud Sababiyah*: karena sebab perkawinan).⁶¹

⁶¹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta, Rajawali Press, 1997). Hlm. 43

Ashobah sejumlah orang yang tidak mempunyai *fard* atau bagian saham tertentu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi kepada *ashobah binnafsi*, *ashobah bilghair* dan *ashobah ma' al ghair*.

Dzawil arham yakni mereka yang bukan ashabul furud, ataupun yang termasuk ashabah. Para ahli waris ashabul furud dalam sistem sunni selalu didahulukan dalam menerima pembagian yang selanjutnya kelompok ashabah yang akan menghabiskan sisa.⁶²

2. Konsep Syiah

Golongan Syiah Imamiyah menolak adanya kelompok *ashobah* dalam pewarisan. Mereka mencukupkan pembagian ahli waris ke dalam *Dzawul faraid* dan *dzawul qarabat*, tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan. Karenanya anak laki-laki yang sendirian dapat mewarisi sebagaimana anak perempuan dan saudara perempuan yang hanya seorang diri.

Bila *dzawul faraid* juga disepakati oleh kelompok syi'ah maka mereka menolak adanya pembagian sistem ashobah yang selalu membedakan pertalian kekerabatan antara laki-laki dan perempuan dengan metode pemahaman *ashobah*. Sistem ini berakibat sistem pembagian hukum waris selalu dapat ditutup oleh sanak keluarga laki-laki yang bagi syi'ah seharusnya adalah tanpa membedakan sanak kekeluargaan antara laki-laki

⁶² Ibid. hlm. 44

dan jurusan kekeluargaan wanita. Dalam menolak adanya ashobah, kelompok syi'ah imamiyah menetapkan tentang ahli waris dalam *dzawul qarabat*, baik laki-laki atau perempuan dalam tiga martabat, yakni:

1. Martabat pertama adalah ibu, bapak dan anak terus ke bawah
2. Martabat kedua adalah saudara laki-laki dan perempuan, terus ke bawah dan kakek, nenek terus ke atas dan berbagai jurusan
3. Martabat ketiga adalah paman dan bibi dari jurusan bapak, paman dan bibi dari jurusan ibu dari berbagai arah dan anak-anak mereka.

Setiap ahli waris dalam kelompok I dapat menyisihkan semua ahli waris dalam kelompok II dan dari kelompok II seterusnya juga dapat menyisihkan kelompok III. Selanjutnya masing-masing dapat menggantikan kedudukan di atas kelompoknya jika suatu kedudukan tidak ada kelompok yang semestinya.⁶³

3. Konsep Hazairin

1. Anak perempuan yang tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau mawali bagi mendiang anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut saham (fard)nya $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
2. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan maka bagi saudara tersebut masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian harta jika pewaris meninggal, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, semuanya saudara laki-laki atau semuanya perempuan atau

⁶³ Ibid. hlm. 45

semuanya campur antara laki-laki dan perempuan maka harta tersebut bagi semua saudaranya berbagi sama atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan.

3. Jika orang mati kalalah, itu mempunyai seorang saja saudara perempuan maka ia memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan dan jika seorang mati kalalah mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih maka baginya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan bersama-sama.
4. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan maka bagi saudara tersebut masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, semuanya saudara laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan maka harta tersebut semua saudara berbagi sama atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan,
5. Jika orang mati kakalah itu mempunyai seorang saja saudara perempuan maka ia memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan dan jika orang mati kakalah/punah mempunyai dua orang saudara perempuan (atau lebih) maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan bersama-sama.
6. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri meniggal tanpa keturunan dan $\frac{1}{4}$ fard jika istri berketurunan.

7. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika suaminya meninggal tanpa berketurunan dan $\frac{1}{8}$ fard jika suaminya meninggal berketurunan.
8. Mawali dengan bagian masing-masing sebagai pengganti.

Sedangkan Dzawul Qarabatnya adalah:

1. Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya.
2. Ayah, apabila pewaris meninggal semua.
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris meninggal semua.
4. Kakek dan nenek.

Lebih rinci, Hazairin menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok-kelompok keutamaan, sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama:
 - a) Anak-anak laki-laki dan perempuan atau sebagai Dzawul faraid atau sebagai dzawul faraid atau sebagai dzawul qarabat beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan (IV: 11a, b, c jo IV: 33a);
 - b) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzawul faraid (IV: 11d);
 - c) Janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraid (IV: 12).

2. Keutamaan kedua:

- a) Saudara, anak laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawul faraid atau sebagai dzawul qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kakalah (IV: 12f dan IV: 176 jo. IV: 33a);
- b) Ibu sebagai dzawul faraid (IV: 11f jo. IV: 12f, g dan IV: 176);
- c) Ayah sebagai dzawul qarabat dalam hal kakalah (IV: 12f, g).

3. Keutamaan ketiga:

- a) Ibu sebagai dzawul faraid (IV: 11e);
- b) Ayah sebagai dzawul qarabat (IV:11e);
- c) Janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraid (IV:12);

4. Keutamaan keempat:

- a) Janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraid (IV: 12);
- b) Mawali untuk ibu (IV:11e);
- c) Mawali untuk ayah (IV: 11e).

Dari keseluruhan tersebut, maka kelompok keutamaan I akan menutup keutamaan II dan seterusnya, tetapi dengan tetap selalu memperhitungkan dzawul faraid dalam berbagi harta.⁶⁴

⁶⁴ Ibid. hlm45-48

4. Konsep KHI

Tetap mempertahankan sistem kewarisan kelompok sunni yakni adanya dzawul faraid, ashobah, dan dzawil arham (KHI. Psl.176-193) dengan beberapa penyimpangan, yakni:

1. Ayah mendapat 1/3 fard bila pewaris tidak meninggalkan anak (psl. 177) sedangkan menurut kelompok sunni dalam keadaan tersebut ayah akan memperoleh fard 1/6 ditambah bagian sisa harta, ia menjadi ashobah yang dapat menghabiskan harta.
2. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam melakukan harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian (psl.183), dengan kata lain, mereka para ahli waris dapat melakukan cara pembagian tertentu yang mereka sukai, baik secara hukum adat, menurut BW atau cara lainnya yang mereka sepakati setelah mereka menyadari bagian atau fard asal secara hukum yang berlaku.⁶⁵

5. Konsep KUHPdt (BW)

Menurut A. Sukris Sarmadi, konsep kewarisan anak dan saudara kandung berdasarkan BW secara garis besar Para ahli waris dibagi dalam 4 golongan keutamaan, yakni:

1. Kelompok keutamaan pertama (Pasal. 852 BW);
 - a) Anak-anak si pewaris, baik laki-laki atau perempuan.

⁶⁵ Ibid. hlm. 48

- b) Cucu pewaris atau anak turunya anak-anak sebagai pengganti ayahnya yang meninggal mendahului kakeknya (pewaris).
 - c) Suami atau istri pewaris.
2. Kelompok keutamaan kedua (Pasal 854-856 BW)
 - a) Ibu dan bapak
 - b) Saudara-saudara kandung.
 3. Kelompok keutamaan ketiga (Pasal. 853 jo. Pasal. 859 BW):
 - a) Kakek dan nenek dari ayah dan ibu.
 - b) Ayah/ibunya kakek dan nenek (buyut)
 4. Kelompok keutamaan keempat
 - a) Saudara/saudari se-kakek-buyut
 - b) Saudara/saudari se-nenek-buyut⁶⁶

Kelompok keutamaan pertama akan dapat menyisihkan kelompok keutamaan kedua dan seterusnya, kelompok keutamaan kedua akan menyisihkan kelompok selanjutnya. Kelompok-kelompok tersebut saling menghibab. Kemudian dalam BW juga dikenal adanya pewaris pengganti (*plaatsvervulling*) yang secara umum mensyaratkan pergantian tersebut merupakan pergantian terhadap ahli waris yang semestinya mendapat telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.⁶⁷

Selanjutnya dalam sistem pembagian warisan, BW menetapkan pembagian sama rata antara laki-laki dengan perempuan (1:1) sedangkan kelompok sunni, syi'ah, hazairin, dan KHI menetapkan sistem kalkulasi 2:1

⁶⁶ Ibid. hlm.50-51

⁶⁷ Ibid.

antara laki-laki dengan wanita, dengankata lain, seorang laki-laki seumpama dua orang perempuan. Kedua sistem pembagian ini akan sangar membedakan sistem perolehan saham masing-masing, boleh jadi, jika hukum Islam mengikuti sistem BW, maka dapat dipastikan segala sistem kewarisan seperti *dzul furudh*, *ashobah*, *dzawil arwah* atau *dzawul qarabat* akan hancur dan sebaliknya, jika BW mengganti sistem pembagian 2:1, berarti berbagai aturan kewarisan harus ditambah dan diperbaiki untuk menyesuaikan dan sebagian aturannya harus dihapuskan.⁶⁸

C. Fiqh Indonesia

1. Pengertian

Fiqh adalah hukum Islam yang berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash Al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad saw. Hukum Islam yang di maksud sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun tingkat pengamalan hukum dimaksud didasari oleh keimanan setiap orang Islam sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat.⁶⁹

Jadi fiqh di Indonesia dapat terbentuk setelah kebiasaan perbuatan atau tindakan dalam masyarakat menjadi suatu kedisiplinan tersendiri,

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Zainuddin ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 88

tentunya kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menyimpang dari syari'at.

2. Alasan dasar keberlakuan fiqh di Indonesia

Ada beberapa alasan yang mendasari keberlakuan fiqh di Indonesia, diantaranya:

a. Dasar filosofi

Injeksi substansial segi-segi normatif fiqh di Indonesia melahirkan sikap epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum dalam kehidupan sosiokultural masyarakat. Proses demikian berjalan seiring dengan tingkat pemahaman keagamaan, sehingga memantulkan korelasi antara ajaran Islam (fiqh) dengan realitas sosial dan fenomena keIslaman itu, bagaimana mempunyai peranan substansial dalam arena kelahiran norma fundamental negara.

b. Dasar sosiologis

Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cinta hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keIslaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya gejala *mentahkim*-kan permasalahan kepada orang yang

difigurkan sebagai *muhakkam* dan pada akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi *tauliyah* hingga sekarang.

c. Dasar yuridis

Sejarah fiqh di Indonesia menunjukkan bahwa validitas fenomena yuridis mampu mengungkap perjalanan tata hukum. Perjalanan panjang tata hukum kolonial yang sarat dengan cita kolonialistiknya tetap saja tidak mampu membendung arus tuntutan layanan masyarakat Islam, sehingga pada akhirnya mengakui bahwa fiqh diberi tempat di dalam tata hukumnya.⁷⁰

3. Komponen Fiqh Indonesia

Apabila membicarakan fiqh dalam hukum nasional, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fiqh di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat,

hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh presiden tanggal 10 juni 1991 melalui instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Instruksi tersebut ditindaklanjuti tanggal 22 juli 1991 oleh Menteri Agama RI melalui keputusannya No 154 tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No 3694/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai ijma' ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh ala Indonesia. KHI sebagai ijma' ulama' Indonesia diakui keberadaanya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama.⁷¹

b. Fatwa

Fiqh yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan Natal bersama antara orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud, bersifat kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal terhadap peminta fatwa. Namun, fatwa mengenai larangan Natal bersama dimaksud secara yuridis

⁷¹ Ibid. hlm. 87-88

empiris pada umumnya dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa pada umumnya cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh umat Islam.

c. Keputusan Pengadilan Agama

Fiqh yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih. Keputusan dimaksud, bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi, yang dalam kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.

d. Perundang-undangan Indonesia

Fiqh dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas. Oleh karena itu, sebagai peraturan organik terkadang tidak elastis mengantisipasi terhadap tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang itu memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga Negara Republik Indonesia.⁷²

⁷² Ibid.hlm. 89

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi Adalah putusan pengadilan yang berfungsi sebagai sumber hukum perikatan dan tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, namun putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnasi (hambatan) dalam penegakan hukum.

